

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 013/HK.01.01/K.KH-12/04/2024

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE- KABUPATEN PULANG PISAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Pulang Pisau Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-
KABUPATEN PULANG PISAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal, 30 April 2024

 KETUA,

ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I

ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN PULANG PISAU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN
1	ADE KRISTI FAUZI, SP	PANDIH BATU
2	YURITA, S.Th	PANDIH BATU
3	SITI FRIYANTI	PANDIH BATU
4	IDE KARNADI ILISE, S.H	KAHAYAN KUALA
5	AHMADI, S.Pd	KAHAYAN KUALA
6	HAIRUL SABANA	KAHAYAN KUALA
7	GURUH, S.IP	KAHAYAN TENGAH
8	KALPIN SIMPUL, S.H	KAHAYAN TENGAH
9	DICHIA RINJANI, A.Md, Kep	KAHAYAN TENGAH
10	HERLAN, ST	BANAMA TINGANG
11	IPONG YERE, S.S	BANAMA TINGANG
12	DERI PRAMITA	BANAMA TINGANG
13	NELLY AGUSTIN, S.H	KAHAYAN HILIR
14	DEHEN JAYADI, SE	KAHAYAN HILIR
15	AKHMAD RIAN SUSETYO, S.I.Kom	KAHAYAN HILIR
16	NEGU	MALIKU
17	SITI MUSRIFAH	MALIKU
18	OKTRI WAHYU NYAI, A.Md., Farm	MALIKU
19	RIDWANSYAH	JABIREN RAYA
20	AMAE	JABIREN RAYA
21	SENDRI	JABIREN RAYA
22	HERNI SUSANTI, S.Pd	SEBANGAU KUALA
23	ROFI ULBAR, Amd., Kep	SEBANGAU KUALA
24	PUJI LESTARI	SEBANGAU KUALA

KETUA,

ZAHROTUL MUFIHAH, S,Pd.I